

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Pemeriksaan yang sah adalah salah satu latihan untuk menyelesaikan masalah hukum dan praktik hukum yang terletak secara skolastik, baik standar hukum, standar hukum dan penciptaan di mata publik, dan diidentifikasi dengan faktor-faktor nyata yang sah di mata publik. (Ali, 2015).

Disadari bahwa pencipta dalam melakukan pemeriksaan hukum memiliki dua macam eksplorasi, yaitu meneliti jenis hukum standarisasi dan pemeriksaan hukum observasional. Disadari bahwa penelitian undang-undang hukum sedang menjajaki yang ditunjukkan dengan standar-standar yang sah yang berlaku dan ada dalam pilihan-pilihan yang berwibawa dan hukum dan selanjutnya standar-standar yang sah yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat, juga dapat dilihat melalui hubungan-hubungan pedoman lain yang bergantung pada pecking order, tepat . Pemeriksaan hukum memiliki pengaturan ketika melihat bagian langsung dari realitas hukum di arena publik. Pemeriksaan ini merupakan penyelidikan dengan melihat bagian-bagian yang halal dari hubungan sosial di mata publik, dan bermaksud untuk mengenali dan membedakan secara tepat materi yang tidak sah sebagai kebutuhan eksplorasi. (Ali, 2015).

Jenis penelitian yang peneliti lakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum bersifat yuridis normatif.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pencipta menggunakan strategi untuk mengumpulkan bahan-bahan yang sah, khususnya investigasi tulisan. Teknik untuk mempertimbangkan menulis adalah penelitian melalui berbagai informasi opsional hanya tanpa mengumpulkan informasi penting dari individu daerah setempat.

Dalam pemeriksaan ini, pencipta membutuhkan informasi opsional. Informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh melalui perantara. Dalam pengujian ini, pencipta membutuhkan informasi opsional. Informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh melalui intervensi lain yang bukan dari sumber utama, seperti arsip yang benar, buku, hasil penelitian tentang jenis laporan, makalah, dan sebagainya.

Dalam pemeriksaan yang sah, keterangan tambahan terdiri dari:

- a) Bahan utama yang halal.
- b) Bahan sekunder yang halal.
- c) Bahan halal tersier.

3.2.1 Jenis Data

1. Bahan Hukum Penting

Bahan dasar hukum adalah informasi utama yang diperoleh analisis melalui responden atau tes. Informasi ini dapat muncul dari daerah setempat, perwakilan organisasi pemerintah, pekerja swasta dan sumber yang berbeda,

yang paling signifikan adalah bahwa informasi tersebut harus diidentifikasi secara langsung dengan subjek eksplorasi yang sedang diperiksa.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Informasi opsional adalah informasi yang diperoleh dari penulisan buku yang membantu masalah eksplorasi yang diteliti. Informasi tambahan Selain buku, juga dapat berupa teori, proposal, eksposisi, majalah, makalah, laporan mata kuliah, dan lain-lain..

3. Informasi sah tersier

Informasi dari hukum tersier adalah materi yang memberikan arahan dan klarifikasi terhadap materi penting yang sah dan materi hukum tersier, seperti referensi kata yang sah, buku referensi, dan file gabungan. Undang-undang tersier ini merupakan sumber yang diharapkan untuk menyelesaikan informasi yang tidak memadai melalui sumber-sumber yang esensial dan tambahan yang sah. Tulisan yang penulis dapatkan total informasi dari percakapan ini adalah referensi kata yang halal, buku referensi, situs dan berbagai sumber yang dapat mendukung hasil penelitian penulis..

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi apa yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu Penelitian untuk sekunder menempati urutan kedua dengan studi setelah mempelajari semua buku yang berkaitan dengan masalah yang diselidiki. Penelitian ini digunakan untuk

mendapatkan sebanyak mungkin dalam edisi pertama yang digunakan dalam sejumlah cara sebagai panduan ke masa lalu. (Sugiyono, 2012).

3.3 Metode Analisis Data

Pemeriksaan bahan hukum dilakukan secara subyektif, penjara merupakan teknik penyidikan informasi yang tidak menunjukkan angka karena pemeriksaan tersebut, namun diperkenalkan dalam struktur yang tersusun, dipercaya hasil penyusunannya dapat diterima. Keuntungan dari pemeriksaan ini adalah bahwa ia memiliki pilihan untuk bereaksi terhadap aturan dasar yang telah diperkenalkan oleh pencipta di bagian sebelumnya dalam merinci masalah.

